



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.338 TAHUN 1961

TENTANG

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) ANNA MARIA CAROLINA MICHELS
(MERE DIONYSIA) DAN GERARDA PETRONELLA VAN DER KNAAP
(MERE LEOCADIE).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Permohonan Anna Maria Carolina Michels (Mere Dionysia) dan Gerarda Petronella Van Der Knap (Mere Leocadie) masing-masing tertanggal Malang, 24 Mei 1959;

Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 22 Maret 1961 No.6320/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 26 Djuni 1961 No.j.b.3/158/24;

Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang patut dikabulkan;

Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;
c. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 no.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. ANNA MARIA CAROLINA MICHELS (Mere Dionysia), lahir di Horst (Nederland) pada tanggal 3 September 1917, bertempat tinggal di Djalan Tjelaket No.55 Malang;
2. GERARDA PETRONELLA VAN DER KNAAP, (Mere Leocadie), lahir di Naaldewijk (Nederland) pada tanggal 12 Djanuari 1927, bertempat tinggal di Djalan Tjelaket No.55 Malang ;
untuk mendjadi warganegara Republik Indonesia.

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau bedjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang n0.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN RUPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA

SANTOSO